



BUPATI TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2010 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Tana Toraja memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah ke dalam sistem pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- c. bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penganggaran serta sinergitas pembangunan antar daerah untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2010 ~ 2030.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2030.
5. RPJPD memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJP Nasional.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja untuk 5 (lima) tahunan.
7. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

Pasal 2

- (1). Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja periode 2010 - 2030 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Tana Toraja.
- (2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.

Pasal 4

Dalam menyusun materi kampanye yang berisi visi, misi dan program pembangunan daerah, Calon Kepala Daerah berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1). Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2). Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1). Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan

daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa jabatan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

- (2). RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 3 November 2012

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd

THEOFILIS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 3 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd

ENOS KAROMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2010 – 2030

I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2010 – 2030 yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam penyusunan Peraturan daerah tentang RPJPD ini, Pemerintah Daerah berpedoman pada Landasan Idiil yaitu Pancasila, Landasan Konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Landasan Operasional yang meliputi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tana Toraja serta mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.

RPJPD Kabupaten Tana Toraja memuat Visi yaitu ***"Tana Toraja, daerah wisata indah berbudaya yang menakjubkan, tempat tinggal masyarakat***

beriman yang kreatif dan sejahtera”, dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Tana Toraja dengan tetap mengacu pada pencapaian Tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 04